



Korupsi Kredit Perbankan pada PT Sritex: Studi Kasus Penyalahgunaan Wewenang dan Kerugian Negara

Hablana Rizka Nuril Anam¹, Rahmalia Irmawati², Rista Anindya Wiliyanti³,
Hastanti Agustin Rahayu⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi hablanarizka2854@gmail.com

Diterima: 25-10-2025 | Disetujui: 05-11-2025 | Diterbitkan: 07-11-2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the modus operandi of corruption in bank lending at PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), examine the impact of abuse of authority on state losses, and provide recommendations for improving the credit supervision and governance system. The research method used a qualitative descriptive approach with secondary data obtained from reports from the Attorney General's Office, BPK, OJK, and credible media. The results of the study show that the modes of corruption include document manipulation, fictitious credit, collusion between bank officials and debtors, and the acceptance of bribes and gratuities. The impacts include state losses amounting to Rp1.08 trillion, a decline in the reputation of financial institutions, and social impacts such as mass layoffs. The study recommends strengthening internal and external supervision, implementing a blockchain-based digital verification system, and improving the ethics and compliance of bank officials.

Keywords: Fraud, Bank Credit Corruption, Abuse of Authority, PT Sritex

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis modus operandi korupsi dalam pemberian kredit perbankan pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), mengkaji dampak penyalahgunaan wewenang terhadap kerugian negara, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola kredit. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan Kejaksaan Agung, BPK, OJK, dan media kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus korupsi meliputi manipulasi dokumen, kredit fiktif, kolusi pejabat bank dan debitur, serta penerimaan suap dan gratifikasi. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian negara sebesar Rp1,08 triliun, penurunan reputasi lembaga keuangan, dan dampak sosial seperti PHK massal. Penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan internal dan eksternal, penerapan sistem verifikasi digital berbasis blockchain, serta peningkatan etika dan kepatuhan pejabat bank

Katakunci: Fraud, Korupsi Kredit Perbankan, Penyalahgunaan Wewenang, PT Sritex.

PENDAHULUAN

Belakangan ini korupsi menjadi topik kontroversial yang banyak dibicarakan, baik di media elektronik, cetak, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat menghambat kemajuan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Dampak negatif korupsi tidak hanya sebatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga merusak tatanan perekonomian, menghambat pembangunan nasional, dan menurunkan kepercayaan publik. Karena memiliki pola yang luas dan sistematis, korupsi di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa, dan diperlukan tindakan yang sebanding untuk memberantasnya (Puanandini et al., 2023). Perbankan sebagai jantung perekonomian negara merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi (Anggi Siregar, 2023). Kerentanan ini tercermin dalam proses pemberian kredit, yang seringkali menjadi celah bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan wewenangnya. Kredit yang awalnya berfungsi sebagai sumber pembiayaan produktif yang mempercepat perputaran uang di masyarakat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi negara, justru disalahgunakan melalui tindakan penyalahgunaan wewenang. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kredit bermasalah yang akan merugikan negara dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan yang ada.

Di Indonesia, kasus korupsi kredit perbankan masih menjadi perhatian serius, salah satunya kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT. Sritex), sebuah perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Kasus ini menjadi sorotan tajam ketika fasilitas kredit bernilai triliunan rupiah yang diterima dari sindikasi perbankan, termasuk lembaga pembiayaan ekspor milik pemerintah, berujung pada status kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang diduga kuat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power), kolusi antara pihak internal perbankan dengan debitur, serta manipulasi data keuangan untuk memenuhi persyaratan kredit. Dugaan praktik curang ini tidak hanya mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan manajemen risiko di lembaga perbankan, tetapi juga mengindikasikan adanya celah tata kelola yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

Kasus ini terus mengalami perkembangan hingga tahun 2025, ditandai dengan laporan resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2025) yang mengungkap hasil penyidikan dan penetapan tiga tersangka, yaitu Iwan Setiawan Lukminto (Direktur Utama Sritex), Dicky Syahbandinata (Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB Tahun 2020), dan Zainuddin Mappa (Direktur Utama Bank DKI) terkait penyalahgunaan kredit PT Sritex. Selain itu, PT Indopremier Sekuritas (2025) dari hasil analisisnya menyatakan bahwa dampak penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit menyebabkan kerugian negara yang mencapai 1,08 triliun rupiah, hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah tersebut. Perkembangan proses hukum yang sedang berjalan sampai dengan penyidikan peran para pelaku dalam kasus ini juga dibahas dalam berita dari Hukumonline.com (2025). Meskipun kasus ini telah mendapat banyak perhatian, sejauh ini belum ada penelitian komprehensif yang mengungkap mekanisme korupsi kredit pada PT Sritex, khususnya terkait faktor penyebab dan dampaknya terhadap kerugian negara.

Urgensi penelitian ini meningkat, mengingat skala kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka triliunan rupiah, yang secara signifikan dapat menghambat program pembangunan nasional. Studi kasus dalam penelitian ini akan memberikan gambaran yang spesifik mengenai modus operandi korupsi kredit di PT Sritex yang dapat dijadikan pelajaran bagi sektor perbankan dan perusahaan lainnya. Pemahaman mendalam terkait penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit pada penelitian ini

diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang efektif dalam memperbaiki sistem tata kelola pengawasan kredit dan mencegah kasus serupa terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kredit perbankan.

Penelitian terdahulu dari Laila & Yusuf (2024) telah membahas korupsi di sektor perbankan secara umum, menyoroti faktor kelemahan regulasi dan pengawasan internal yang menjadi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit. Selain itu, Naufal Lufthi et al. (2024) juga melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit yang terfokus pada perusahaan manufaktur, namun belum ada penelitian yang fokus membahas kasus PT Sritex, baik dalam hal penyalahgunaan wewenang, modus operandi korupsi, dan perhitungan kerugian negara secara komprehensif. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya studi kasus khusus yang mengkaji korupsi kredit di PT Sritex secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif modus operandi korupsi yang terjadi dalam proses pemberian kredit perbankan pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat bank maupun pihak internal perusahaan, serta menelusuri dampaknya terhadap kerugian negara dan stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan pemanfaatan data sekunder dari lembaga resmi seperti Kejaksaan Agung, BPK, dan OJK, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap pola kecurangan yang bersifat sistematis, mulai dari manipulasi dokumen hingga kolusi dalam pengambilan keputusan kredit. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya mengintegrasikan teori Fraud Diamond dan teori Kewenangan secara simultan untuk menjelaskan hubungan antara faktor individu, kelemahan sistem pengawasan, serta penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik korupsi kredit. Integrasi kedua teori tersebut memberikan sudut pandang baru yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengendalian internal, rasionalisasi moral pelaku, serta kemampuan atau posisi strategis individu dapat bersinergi dengan kewenangan formal yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pendekatan ini belum banyak ditemukan dalam penelitian terdahulu, yang umumnya hanya menyoroti aspek fraud tanpa mengaitkannya dengan dinamika kewenangan dan tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur akademik di bidang hukum dan ekonomi perbankan, tetapi juga memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan kredit, meningkatkan integritas pejabat perbankan, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terkait fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti (Ramdhan, 2021). Sementara itu, pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui penggalan data, sehingga mampu menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh

secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lain (Adiwijaya et al., 2024). Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada kasus korupsi yang melibatkan perusahaan berbentuk PT Tbk, di mana data terkait lebih mudah diakses oleh publik. Sumber data sekunder tersebut berasal dari laporan resmi KPK, OJK, BPK, Kejaksaan Agung, serta pemberitaan dari media resmi yang kredibel.

Objek penelitian difokuskan pada kasus kredit perbankan yang melibatkan PT Sritex sebagai pihak penerima kredit serta bank pemberi kredit sebagai institusi keuangan yang berperan dalam transaksi tersebut. Penelitian ini menelaah secara khusus mengenai praktik korupsi dalam kredit perbankan, dengan titik perhatian pada modus dan mekanisme penyalahgunaan yang terjadi, termasuk bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank maupun perusahaan terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai korupsi kredit perbankan di Indonesia sekaligus membuka ruang untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Korupsi dalam Kredit Perbankan pada PT Sritex

J Korupsi pada proses pemberian pinjaman kredit di sektor perbankan kerap kali melibatkan kerjasama curang dan pemalsuan data, yang tercermin melalui beragam pola pelaksanaan (Zefanya, 2025). Pola-pola tersebut menggambarkan kelemahan mendasar pada mekanisme pengawasan internal, pengelolaan risiko, serta integritas karyawan di industri perbankan. Berikut ini merupakan beberapa modus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di bank:

1. Manipulasi dokumen kredit dan pemberian kredit fiktif

Pola pemalsuan dokumen dan pemberian pinjaman kredit palsu menjadi salah satu bentuk penipuan yang umum ditemui di industri perbankan, di mana pelaku memanipulasi informasi identitas, laporan keuangan, atau jaminan untuk memperoleh persetujuan kredit secara ilegal, termasuk dengan memanfaatkan identitas yang dibuat-buat (Parulian Sitorus et al., 2025). Pada kasus PT Sritex, pola ini tampak sangat jelas melalui pemanfaatan dokumen pendukung berupa faktur palsu oleh para pelaku, yang mencakup mantan eksekutif Sritex beserta pejabat dari Bank DKI Jakarta, Bank BJB, dan Bank Jateng (Manoe, 2025). Pola ini mencakup pemalsuan laporan keuangan guna memfasilitasi pengajuan serta pencairan pinjaman, walaupun kondisi finansial Sritex telah diketahui mengalami kesulitan dengan liabilitas yang melampaui asetnya. Menurut Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2025), tindakan ini bukan sekedar kesalahan administratif semata, melainkan merupakan kecurangan yang terstruktur secara sistematis, yang memfasilitasi penyaluran dana negara bernilai ratusan miliar rupiah tanpa landasan yang sah, sehingga semakin memperparah kerugian negara hingga mencapai Rp1,08 triliun sebagaimana uang sedang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Kolusi Antara Pejabat Bank dan Debitur Untuk Meloloskan Kredit

Kolusi dalam pemberian kredit perbankan melibatkan kerjasama curang antara pegawai, direksi, komisaris, atau pemegang saham bank dengan debitur, sering melalui suap untuk memanipulasi keputusan yang merugikan kepentingan publik dan prinsip kehati-hatian. Modus ini biasanya memanfaatkan perantara serta pejabat bank dalam skema kredit fiktif, dengan ancaman sanksi pidana bagi pemberi dan penerima suap. Praktik semacam ini melanggar prinsip tata kelola bank yang baik (seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan) serta menurunkan kesehatan bank,

melanggar Pasal 29 ayat (2) UU PPSK 2023, dan mencerminkan kegagalan pengawasan serta kepatuhan regulasi secara sistematis (Parulian Sitorus et al., 2025). Dalam kasus Sritex, kolusi ini terwujud melalui kolaborasi mantan petinggi Sritex, Allan Moran Severino, dengan pejabat seperti Zainuddin Mapp (mantan Direktur Utama Bank DKI) dan Dicky Syahbandinata (mantan pimpinan Divisi Komersial Bank BJB), yang menyetujui kredit melebihi Rp600 M tanpa prosedur yang tepat. (Ilham, 2025). Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2025) menilai kolusi ini sebagai penyalahgunaan wewenang untuk mengabaikan pembentukan komite kredit dan verifikasi laporan keuangan, meskipun pelaku sadar akan jatuh tempo Medium Term Note (MTN) Sritex, sehingga memungkinkan tambahan plafon kredit yang merugikan negara. Tindakan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan (Napitupulu, 2025), serta menunjukkan kegagalan pengawasan dan regulasi yang mendasar.

3. Pencairan Kredit Tanpa Analisis Kelayakan yang Memadai

Pemberian kredit bank wajib didasarkan pada keyakinan kuat terhadap itikad baik, kemampuan, dan komitmen debitur untuk membayar, melalui analisis kelayakan berbasis prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Prinsip kehati-hatian (*Prudent participle*) menjadi dasar utama operasional bank guna melindungi dana masyarakat. Pencairan kredit tanpa analisis memadai atau verifikasi on-site terhadap agunan/objek kredit merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip ini, yang bukan hanya kelalaian, melainkan tanda kesengajaan atau kolusi yang memicu tindak pidana korupsi (Parulian Sitorus et al., 2025). Modus ini menjadi pola dominan dalam kasus dugaan korupsi PT Sritex, di mana tersangka mengabaikan prinsip 5C dan analisis risiko, termasuk tidak memverifikasi kondisi keuangan debitur serta menyetujui fasilitas kredit tanpa jaminan memadai, meskipun kewajiban Sritex melebihi asetnya. Pejabat Bank DKI, Bank BJB, dan Bank Jateng memberikan persetujuan tanpa pengecekan on-site atau pembentukan komite kredit (Manoe, 2025). Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2025) menekankan bahwa praktik ini melibatkan pegabaian peringkat kredit BB- (risiko gagal bayar tinggi), padahal kredit tanpa jaminan hanya boleh diberikan pada debitur peringkat minimal A. Hal ini bertentangan langsung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bank serta Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk perlindungan dana publik.

4. Penerimaan Suap atau Gratifikasi dalam Proses Pemberian Kredit

Suap didefinisikan sebagai pemberian sesuatu untuk memengaruhi seseorang bertindak melawan kepentingan umum, sementara gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian (uang, barang, atau fasilitas) yang sering berfungsi sebagai imbalan untuk memperlancar proses pemberian kredit. Keduanya melibatkan debitur sebagai pemberi dan pejabat bank sebagai penerima, dengan ancaman sanksi pidana sebagai penerima, dengan ancaman sanksi pidana bagi kedua belah pihak. Meskipun tampak sepele, gratifikasi merupakan sinyal awal korupsi yang dapat merusak analisis kredit dan memfasilitasi manipulasi, sehingga memerlukan penindakan komprehensif terhadap pemberi maupun penerima (Parulian Sitorus et al., 2025). Dalam kasus Sritex, modus penerimaan suap atau gratifikasi dapat disimpulkan dari penyalahgunaan wewenang oleh tersangka, di mana pejabat bank seperti Zainuddin Mappa dan Dicky Syahbandinata diduga mempermudah pencairan kredit ratusan miliar rupiah sebagai imbalan potensial, meskipun belum disebutkan secara eksplisit dalam penyidikan awal. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2025) menilai gratifikasi ini berwujud

kemudahan prosedural dan pengabaian verifikasi laporan keuangan, di mana debitur seperti Iwan Setiawan mengalihkan dana untuk membayar utang pihak ketiga serta membeli aset tidak produktif, bukan untuk modal kerja yang sah. Praktik ini melanggar ketentuan pidana suap dan gratifikasi, dengan sanksi bagi pemberi serta penerima, dan berkontribusi pada kerugian negara yang sedang diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dampak Penyalahgunaan Wewenang dari Korupsi Kredit Perbankan PT Sritex

Berdasarkan temuan penyidik Jam DIPSUS Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2025), nilai outstanding atau tagihan belum lunas kredit PT Sritex mencapai sekitar Rp 3,5 triliun per Oktober 2025. Hal ini menandakan pelanggaran berat terhadap prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking), di mana bank gagal melakukan analisis kelayakan mendalam sebelum menyalurkan fasilitas kredit, serta menunjukkan kelemahan pengawasan internal di lembaga keuangan terkait. Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa korupsi kredit PT Sritex bukan sekadar penyimpangan finansial, melainkan penyalahgunaan wewenang yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, reputasi institusi keuangan, dan tata kelola perusahaan. Analisis kasus ini mengidentifikasi berbagai dampak signifikan dari penyalahgunaan wewenang, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama:

1. Dampak ekonomi dan keuangan

Penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit oleh berbagai bank menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,08 triliun, dengan tagihan belum lunas PT Sritex sekitar Rp3,5 triliun per Oktober 2025. Kerugian ini tidak hanya merusak kondisi keuangan Sritex, tetapi juga mengancam likuiditas serta stabilitas bank pemberi kredit, yang berujung pada kredit macet dan kerugian negara lebih lanjut akibat pemberian fasilitas yang tidak prosedural dan sulit ditagih. Selain itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2025) mengungkap manipulasi laporan keuangan Sritex, yang mencatat kerugian Rp15,65 triliun pada 2021 (padahal untung Rp1,24 triliun di 2020) sehingga berpotensi menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Dampak hukum dan reputasi

Kasus ini memicu penurunan reputasi signifikan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), disertai dampak hukum berupa ancaman sanksi pidana bagi pelaku berdasarkan peran mereka dalam penyalahgunaan wewenang dan pemberian kredit yang merugikan negara. Pada Mei 2025, Kejaksaan Agung menangkap mantan Direktur Utama Sritex atas dugaan keterlibatan korupsi fasilitas kredit. Hingga Juli 2025, delapan tersangka baru ditetapkan, termasuk mantan Direktur Keuangan Sritex dan pejabat tinggi bank daerah yang terlibat dalam proses kredit. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah UU Nomor 20 Tahun 2001), serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Ilham, 2025).

Dengan putusan pailit dari Pengadilan Niaga Semarang, seluruh aset Sritex (boedel pailit) disita negara dan dikelola kurator untuk dijual guna melunasi utang kreditur, termasuk aset pribadi mantan Direktur Utama yang digugat pengadilan. Status pailit ini menyebabkan saham SRIL delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI), menghapus nilainya di pasar modal. Sebelum pailit, harga saham sudah merosot tajam akibat kinerja keuangan buruk, kerugian berkelanjutan, dan dugaan pelanggaran hukum yang merusak reputasi. Akibatnya, Sritex kehilangan citra sebagai produsen tekstil terkemuka di Indonesia (kini lebih dikenal sebagai simbol korupsi dan kebangkrutan) serta kepercayaan kreditur serta

mitra bisnis, yang mempercepat kehancuran finansial dan reputasional perusahaan.

3. Dampak sosial dan tata Kelola

Kasus korupsi dan kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menunjukkan kegagalan mendasar dalam tata kelola perusahaan (corporate governance) serta pengawasan internal, baik oleh manajemen Sritex maupun lembaga kreditur. Setelah dinyatakan pailit secara resmi oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 1 Maret 2025, perusahaan menghentikan semua operasinya, yang berdampak pada PHK lebih dari 11.000 karyawan di empat entitas Grup Sritex sejak Januari hingga Februari 2025. Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alweni et al., 2022), semua upah serta tunjangan pekerja yang belum diselesaikan (baik sebelum maupun setelah putusan pailit) dianggap sebagai utang pailit yang dikelola kurator. Pembayaran hak-hak pekerja tersebut akan dilakukan setelah pelelangan aset perusahaan.

Direktur Utama PT Sritex periode 2014–2023 telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit yang menyebabkan kerugian negara. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyambut baik tindakan hukum ini, tetapi menyoroti kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak ribuan buruh Sritex yang terdampak. Presiden KSPI, Said Iqbal, menekankan bahwa negara tidak boleh hanya fokus menyelamatkan keuangan publik, melainkan juga memastikan pemenuhan THR, pesangon, dan hak lainnya bagi pekerja yang kehilangan pendapatan, menghadapi ketidakpastian kerja, serta ancaman PHK sepihak. KSPI berencana menggelar demonstrasi untuk mendesak penetapan Direktur Utama tersebut sebagai tersangka.

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan fasilitas kredit tidak hanya menimbulkan sanksi hukum serta kerugian negara, tetapi juga mengancam kesejahteraan ribuan pekerja, merusak reputasi, dan mengganggu stabilitas ekonomi perusahaan serta industri secara luas

Perbaikan Sistem Pengawasan dan Tata Kelola Kredit di PT Sritex dan Sektor Perbankan Secara Umum

Berdasarkan analisis pola korupsi dalam kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berikut sejumlah rekomendasi perbaikan untuk memperkuat tata kelola penyaluran kredit, guna mencapai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan dari korupsi yang lebih baik:

1. Diperlukan penguatan pengawasan ketat dari pihak internal bank serta lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendeteksi kolusi serta manipulasi secara dini. Pengawasan ini mencakup pemantauan verifikasi dokumen kredit, analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C, dan pembentukan komite kredit independen, guna mencegah pemberian kredit fiktif atau tanpa jaminan yang memadai. Langkah tersebut memastikan dana hanya dialokasikan kepada debitur dengan kondisi keuangan yang sah, sehingga mengurangi kerugian negara hingga miliaran rupiah (Putra et al., 2021).
2. Mengimplementasikan teknologi transparan dalam verifikasi debitur menjadi elemen krusial untuk mengurangi kesalahan manusia dan mendeteksi kecurangan secara dini. Melalui sistem digital seperti verifikasi data real-time dan blockchain untuk pelacakan dokumen perbankan, dapat dicegah pemalsuan invoice fiktif atau kelalaian verifikasi lapangan (Madu et al., 2023), seperti yang terjadi dalam kolusi pejabat Sritex dan bank. Teknologi ini memfasilitasi pemantauan yang lebih

- efisien oleh OJK dan KPK, sehingga penyalahgunaan wewenang terdeteksi lebih cepat dan proses pencairan kredit menjadi lebih presisi.
3. Pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi karyawan bank tentang etika, kepatuhan hukum, serta prinsip kehati-hatian (prudent principle) esensial untuk menumbuhkan budaya anti-korupsi (Apriliana, 2024). Materi pelatihan perlu meliputi pemahaman UU Tipikor (terutama Pasal 5 mengenai penyalahgunaan wewenang) dan prinsip tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, independensi), sehingga pimpinan seperti direktur atau kepala divisi dapat mengevaluasi debitur secara netral, bebas dari pengaruh insentif pribadi atau kolusi. Pendekatan ini akan meminimalkan celah rasionalisasi dalam Fraud Triangle serta mencegah praktik seperti gratifikasi tersembunyi.
 4. Kolaborasi kuat antara pemerintah, perbankan, OJK, serta lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan untuk memastikan penyaluran kredit berjalan tepat sasaran dan bebas penyimpangan. Kerja sama ini mencakup penguatan kontrol internal, audit berkala, penegakan hukum cepat, serta evaluasi kebijakan bank sesuai risiko terbaru (Wicaksono et al., 2023). Selain itu, peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi etika dan pengawasan ketat OJK diharapkan dapat menciptakan sistem perbankan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi sistemik.

Pembahasan

Kasus korupsi kredit di PT Sritex dapat dianalisis menggunakan teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) yang mencakup tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tekanan muncul akibat beban utang dan menurunnya kinerja keuangan, mendorong manajemen mencari dana cepat lewat kredit bank secara tidak sah. Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal dan pengawasan eksternal, sehingga memungkinkan manipulasi dokumen dan kolusi. Pembenaran dilakukan dengan alasan menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Teori Fraud Diamond (Wolfe & Hermanson, 2004) menambahkan unsur capability atau kemampuan pelaku sebagai faktor penting dalam terjadinya kecurangan. Dalam kasus PT Sritex, unsur ini tercermin dari keahlian dan posisi strategis para pelaku (baik dari pihak perusahaan maupun bank) yang memahami celah dalam sistem perbankan dan memiliki otoritas untuk memanipulasi proses kredit. Keempat unsur, yakni pressure, opportunity, rationalization, dan capability, menunjukkan bahwa korupsi kredit di PT Sritex merupakan tindakan yang terencana, sistematis, dan melibatkan kerja sama lintas pihak, bukan sekadar tindakan spontan.

Berdasarkan Teori Kewenangan (*Authority Theory*), kasus korupsi kredit PT Sritex mencerminkan penyalahgunaan wewenang, di mana kekuasaan formal digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sesuai Pasal 3 UU Tipikor, hal ini termasuk tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Pejabat bank meloloskan kredit tanpa prosedur kelayakan dan jaminan memadai, sementara manajemen PT Sritex menyalahgunakan dana kredit untuk menutup utang dan membeli aset tidak produktif. Tindakan tersebut menunjukkan deviasi otoritas yang didasari kolusi, bukan pertimbangan risiko, serta menggambarkan lemahnya etika tata kelola dan akuntabilitas birokratik di kedua pihak.

Keterpaduan antara teori fraud dan teori kewenangan menunjukkan bahwa kasus korupsi kredit

PT Sritex merupakan hasil dari interaksi antara motivasi ekonomi, lemahnya pengawasan, dan penyalahgunaan otoritas. Tekanan finansial mendorong munculnya kecurangan, sementara peluang terbuka karena lemahnya kontrol internal dan pengawasan OJK. Ketika pejabat dengan otoritas besar memiliki kemampuan memanipulasi sistem serta membenarkan tindakannya, korupsi menjadi sistemik dan sulit diungkap tanpa pengawasan eksternal yang kuat. Kasus Sritex dengan demikian mencerminkan bagaimana kelemahan tata kelola, kolusi, dan tekanan ekonomi menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya korupsi kredit di sektor perbankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus korupsi kredit perbankan yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi tersebut terjadi secara sistematis dan melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal perusahaan serta pejabat bank pemberi kredit. Modus operandi yang teridentifikasi meliputi manipulasi dokumen kredit, kolusi antara pejabat bank dan debitur, pencairan kredit tanpa analisis kelayakan yang memadai, serta adanya indikasi penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses pemberian fasilitas kredit. Tindakan penyalahgunaan wewenang ini mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, dengan nilai mencapai sekitar Rp1,08 triliun dan outstanding kredit sekitar Rp3,5 triliun per Oktober 2025. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan keuangan, tetapi juga mencakup rusaknya reputasi lembaga keuangan, kehancuran kredibilitas PT Sritex, serta dampak sosial berupa pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan akibat kebangkrutan perusahaan. Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal, tidak efektifnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), serta rendahnya integritas dan akuntabilitas manajemen dalam tata kelola kredit. Langkah perbaikan diperlukan dalam kasus ini, upaya tersebut meliputi penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal melalui koordinasi antara lembaga perbankan, OJK, KPK, dan Kejaksaan Agung guna mendeteksi potensi kolusi dan manipulasi sejak dini. Selain itu, penerapan teknologi digital berbasis transparansi data real-time seperti blockchain perlu diimplementasikan untuk mencegah pemalsuan dokumen dan memperkuat proses verifikasi kredit. Di sisi lain, peningkatan pendidikan dan pelatihan etika serta tata kelola bagi pejabat bank dan korporasi juga penting agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dapat tertanam kuat dalam budaya organisasi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada beberapa perusahaan atau sektor perbankan lain agar hasilnya lebih komprehensif. Pendekatan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) juga dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal, tata kelola, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian terhadap risiko korupsi kredit. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu mengevaluasi efektivitas regulasi dan peran lembaga pengawasan seperti OJK, KPK, dan Kejaksaan Agung, serta mengeksplorasi penerapan teknologi digital seperti blockchain dan artificial intelligence dalam meningkatkan transparansi dan pencegahan kolusi..

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., Syaktisyahputra, S., Purnamasari, R., Ningrum, W. S., Mayasari, M., Sari, N., & Muslim, F. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (E. Efitra, Ed.). PT Sonpenia Publishing Indonesia.
- Akbar, M. (2024). *Izin Atasan dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare)*.
- Alweni, N. A., Baftim, F., & Ringkuangan, D. R. (2022). Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*, (1), 151–161.
- Anggi Siregar, F. (2023). Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan. In *JHPIS* (Vol. 2, Issue 1).
- Apriliana, A. R. (2024). Peran Edukasi dan Pelatihan dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Perbankan. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 204–217.
- Aradhea, A. M., & Fadlian, A. (2024). Analisis Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank Dan Penerapan Strategi Anti Fraud Dari Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 111.
- Awaliah, K. N. (2023). Fraud Triangle Theory: PendekatanStrategis dalam Mendeteksi Korupsi dan Kecurangan pada Laporan Keuangan Publik. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1494–1495.
- Deta, M. U., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. (2024). Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi). *Student Research Journal*, 2(4), 50. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>
- Hukumonline.com. (2025, July 22). *Kejagung Tetapkan 8 Tersangka Baru Terkait Kasus Sritex, Ini Perannya!* <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-tetapkan-8-tersangka-baru-terkait-kasus-sritex--ini-perannya-lt687f26680322d/>.
- Ilham, A. (2025, May 22). *Kejagung Blak-Blakan Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Sritex.* <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/kejagung-blak-blakan-ungkap-peran-3-tersangka-kasus-sritex/>.
- Ilham, A. (2025, July 23). *Fakta Terbaru Kasus Korupsi PT Sritex: 11 Orang Jadi Tersangka, Seret Bos BJB dan Bank Jateng.* <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/fakta-terbaru-kasus-korupsi-pt-sritex-11-orang-jadi-tersangka-seret-bos-bjb-dan-bank-jateng/>.
- Indopremier Sekuritas. (2025, July 22). *Kerugian Negara dalam Kasus Sritex (SRIL) Capai Rp1,08 Triliun.* [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsdetail.php?jdl=Kerugian_Negara_dalam_Kasus_Sritex_\(SRIL\)_Capai_Rp1_08_Triliun&news_id=201808&group_news=IPOTNEWS&news_date=2025-07-22&tagging_subtype=LAW&name=&search=y_general&q=Sri%20Rejeki%20Isman&halaman=1.](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsdetail.php?jdl=Kerugian_Negara_dalam_Kasus_Sritex_(SRIL)_Capai_Rp1_08_Triliun&news_id=201808&group_news=IPOTNEWS&news_date=2025-07-22&tagging_subtype=LAW&name=&search=y_general&q=Sri%20Rejeki%20Isman&halaman=1.)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). *Kata Kewenangan*. <https://kbbi.web.id/wenang>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). *Siaran Pers Kasus Korupsi Kredit PT Sritex.* <https://www.kejaksaan.go.id/conference/bulletin/8000/read>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025, May 21). *Penetapan dan Penahanan 3 Orang Tersangka Perkara Korupsi Pemberian Kredit PT Sritex.* <https://kejaksaan.go.id/index.php/conference/bulletin/5375/read>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025c, July 21). *Penetapan dan Penahanan 8 Orang Tersangka Baru Perkara Korupsi Pemberian Kredit PT Sritex.* <https://kejaksaan.go.id/conference/news/6450/read>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025d, July 22). *Peran 8 Tersangka Baru Perkara Pemberian Kredit Kepada PT Sritex.* <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/peran-8-tersangka-baru-perkara-pemberian-kredit-kepada-pt-sritex-mvk.html?Screen=1>.

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025e, October 3). Perkuat Pembuktian, Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Kredit PT Sritex. <https://Story.Kejaksaan.Go.Id/Hot-Issue/Perkuat-Pembuktian-Kejagung-Periksa-8-Orang-Saksi-Terkait-Perkara-Kredit-Pt-Sritex-Mvk.Html?Screen=1>.
- Laila, P., & Yusuf, H. (2024). Regulasi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Kasus Perbankan Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 02(01), 431–435. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/c3294322>
- Lamawitak, P. L., & Goo, E. E. K. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) pada Koperasi Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Madu, D. H., Sera, D. E., & Paramarta, V. (2023). Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Konteks Kasus Pemalsuan Dokumen. *Journal Central Publisher*, 1(5), 397–405. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i5.106>
- Manoe, B. (2025, July 22). Negara Rugi Rp1,09 T, Ini Peran 8 Tersangka Baru Kasus Kredit Sritex. <https://Wantimpres.Go.Id/Id/Newsflows/Negara-Rugi-Rp109-t-Ini-Peran-8-Tersangka-Baru-Kasus-Kredit-Sritex/>.
- Napitupulu, D. R. W. (2025). *Buku Ajar Hukum Perbankan dan Jaminan*. UKI Press.
- Naufal Lufthi, A. D., Kurnianingsih Hutajulu, D. A. R., Novel, S., Lestari, W. T., & Ramadhani, D. A. (2024). Analisis Pelanggaran Hak-Hak Debitur dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Kasus Leasing Kendaraan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 697–706. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14286671>
- Parulian Sitorus, J., Irzal Fardiansyah, A., Siswanto, H., Dewi, E., & Sumarja, F. (2025). Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 08(02), 337–341. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4326>
- Pramana, Y., & Hermawan, A. W. (2022). The Construction Industry and Financial Statement Fraud: A Literature Review of Fraud Triangle Theory. *Journal of Accounting Issues*, 1(2), 48.
- Pramurza, D. (2023). Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 1307.
- Puanandini, D. A., Supriatna, D., & Idris, F. (2023). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047>
- Putra, I. P. A. S., Widiati, I. A. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 411–416.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (A. A. Effendy, Ed.). Cipta Media Nusantara (CMN).
- Riadi, S., Sahputra, D., Hidayat, T. W., & Hasibuan, E. J. (2022). Ruang Lingkup Komunikasi Kekuasaan dan Wewenang pada Perusahaan Perkebunan. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 4(2), 200.
- Taufiqurrahman, M. (2021). Kebijakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(3), 769–770.
- Wicaksono, A. H., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2023). Celah Korupsi Kebutuhan Medis Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 471–483.
- Zefanya, K. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pidana yang Disebabkan Oleh Kesalahan Administrasi Perbankan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(2), 21.